



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

Nomor : 8 /K.02a/PTSP/2020

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**  
**SMAS IT AL FITYAN SCHOOL GOWA**

**KEPADA YAYASAN AL-FITYAN CABANG GOWA**

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

**Membaca** : Surat Permohonan dari Kepala Sekolah SMAS IT AL FITYAN SCHOOL GOWA Nomor:019/IX/PH/SMAIT-AFISGO/VIII/2020 tanggal 03 Agustus 2020 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional;

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 420/9756-PSMA/DISDIK Tanggal : 24 September 2020 Perihal : Rekomendasi Hasil Peninjauan Sekolah SMAS IT Al-Fityan School Gowa dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 18 September 2020 Yang Menyatakan Bahwa SMAS IT Al-Fityan School Gowa Layak di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah SMAS IT Al-Fityan School Gowa .

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);  
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

SIMAP PTSP 29-09-2020



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231



Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa Nomor:800/810/DIKORDA/VIII/2015 Tanggal 04 Agustus 2015 Tentang Izin Operasional SMAIT AL-FITYAN SCHOLL;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMAS IT AL FITYAN SCHOOL GOWA ;

KESATU : Menyetujui perpanjangan Izin Operasional Kepada;  
Nama Sekolah : **SMAS IT AL FITYAN SCHOOL GOWA**  
Alamat : jln.Pallantikang 1 Kelurahan Tombolo Kecamatan Sombaopu Kab. Gowa Sulawesi Selatan  
No. Telpn/HP : (0411) -841690 / 085242487503  
NPWP : 02.413.311.8-002.000

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 06 OCT 2020

**A. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
Sebagai Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



**Dr. AYADI NAS, S.Sos., M.Si**

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar
4. Kepala Cabang WJ I dan II Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Ketua Yayasan Al-Fityan
6. Kepala SMAIT AL-Fityan School
7. Peringgal

